



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 36 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 861 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Banjarnegara perlu adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4735);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 112);

17. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-9-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-9-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 861 Tahun 2011
 Tanggal : 5-9-2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

I. Target Standar Pelayanan Minimal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Rumus Penghitungan	Target Standar Pelayanan				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6				
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP berNIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$	85%	90%	95%	97%	99%
		2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran ditahun yang bersangkutan}} \times 100 \%$	75%	87%	90%	95%	97%

- II. Panduan Operasional standar Pelayanan Minimal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- A. Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil :
- a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
1. Pengertian :
KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 2. Definisi Operasional :
Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standar Pelayanan 14 hari harus sudah selesai diterbitkan KTP.
 3. Cara perhitungan indikator :
 - 1) Rumus :
 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK =

$$\frac{\text{Jumlah KTP berNIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang : Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan.
 - 3) Penyebut : Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah).
 - 4) Satuan Indikator : Persentase (%).
 4. Sumber Data :
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
 - b) Kecamatan, Kelurahan/Desa.
 5. Rujukan :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.

3. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
6. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
7. Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
8. Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil.

6. Target :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Rumus Penghitungan	Target Standar Pelayanan				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6				
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP berNIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$	85%	90%	95%	97%	99%

7. Sarana dan Prasarana :
 1. Gedung kantor.
 2. Ruang pelayanan.
 3. Kotak saran.
 4. Papan mekanisme pelayanan.
 5. Alat Tulis.
 6. Blangko KTP.
 7. Komputer, Server dan Aplikasi SIAK.
 8. Alat kriting.
 9. Laminating.
8. Kompetensi Pegawai :
 1. Memahami tugas pokok dan fungsinya dalam jabatan.
 2. Memahami arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 3. Memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 4. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
 5. Memahami Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 6. Memahami Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil.
9. Standar Teknis Prosedur Pelayanan Penerbitan KTP :
 - a. Prosedur Penerbitan KTP :
 1. Permohon ke RT diverifikasi dan validasi data, ke RW diverifikasi dan validasi data, ke desa/kel diverifikasi dan validasi data, ke Kecamatan.
 2. Melakukan pendaftaran ke Kecamatan dan diverifikasi dan divalidasi Kecamatan.
 3. Pencarian pada Database Kependudukan untuk di edit atau dentry data kependudukannya (bila belum mempunyai NIK).
 4. Pencetakan KTP untuk kemudian diserahkan kepada pemohon.

- b. Biaya :
Biaya ditarik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil.

b. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

1. Pengertian :
Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
2. Definisi Operasional
Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan 14 hari harus selesai diterbitkan.
3. Cara perhitungan indikator :
 - 1) Rumus :
$$\text{Cakupan penerbitan akta kelahiran} = \frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran ditahun yang bersangkutan}}$$
 - 2) Pembilang : Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan.
 - 3) Penyebut : Jumlah kelahiran ditahun yang bersangkutan
 - 4) Satuan Indikator : Persentase (%).
4. Sumber Data :
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
 - b) Kecamatan, Kelurahan/Desa.
5. Rujukan :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
3. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
6. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
7. Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
8. Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil.

6. Target :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Rumus Penghitungan	Target Standar Pelayanan				
				2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>				
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun <u>bersangkutan</u> x 100 % Jumlah kelahiran ditahun yang bersangkutan	75%	87%	90%	95%	97%

7. Sarana dan Prasarana :
 1. Gedung kantor.
 2. Ruang pelayanan.
 3. Kotak saran.
 4. Papan mekanisme pelayanan.
 5. Alat Tulis.
 6. Blangko Kutipan Akta Kelahiran.
 7. Buku Register Kelahiran.
 8. Komputer, Server dan Aplikasi SIAK.
 9. Alat kriting.
 10. Laminating.
8. Kompetensi Pegawai :
 1. Memahami tugas pokok dan fungsinya dalam jabatan.
 2. Memahami arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 3. Memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 4. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
 5. Memahami Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 6. Memahami Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil.
9. Standar Teknis Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran :
 - a. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran :
 1. Melakukan pendaftaran ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan.
 2. Persyaratan kemudian diverifikasi dan divalidasi dibagian pendaftaran.
 3. Proses entry data kedalam Database Kependudukan untuk kemudian diterbitkan.

4. Berkas Akta Kelahiran diverifikasi dan divalidasi oleh bagian korektor dan Kepala Seksi Kelahiran kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 5. Penyerahan kepada pemohon.
- b. Biaya :
- Biaya ditarik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta-Akta Catatan Sipil.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I